



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 24 TAHUN 2012**

TENTANG

RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KABUPATEN LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi merupakan jenis Retribusi Jasa Umum yang menjadi salah satu sumber Pendapatan Daerah yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah;
- b. bahwa kebijakan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah yang berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dengan memperhatikan potensi daerah;
- c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengatur tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4438 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor: 19/PER/M.KOMINFO/03/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 23/PER/M.KOMINFO/04/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah sub Bidang Pos dan Telekomunikasi;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 18 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 93 Nomor 81 Seri C).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU**

dan

BUPATI LAMANDAU

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Lamandau.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Lamandau
7. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
8. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
9. Menara adalah bangunan khusus berupa bangun bangunan yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
10. Tinggi Menara adalah tinggi konstruksi menara yang dihitung dari peletakkannya.
11. Menara Bersama adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
12. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Swasta, Instansi Pemerintah dan Instansi Pertahanan Keamanan yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan telekomunikasi khusus yang mendapat izin untuk melakukan kegiatannya.
13. Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan Menara Telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
14. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara yang dimiliki pihak lain.
15. Kontraktor Menara adalah penyedia jasa orang perorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang jasa konstruksi pembangunan menara yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menara oleh pihak lain.
16. Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang berfungsi sebagai Central Trunk, Mobile Switching Center (MSC), dan Base Station Controller (BSC)/Radio Network Controller (RNC), dan jaringan transmisi utama (backbone transmission).
17. Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disingkat IMB Menara Telekomunikasi adalah IMB yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk mendirikan bangunan menara telekomunikasi sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
18. Perusahaan nasional adalah badan usaha yang berbentuk badan usaha atau tidak berbadan usaha yang seluruh modalnya adalah

modal dalam negeri dan berkedudukan di Indonesia serta tunduk pada peraturan perundang-undangan Indonesia.

19. Standar Nasional Indonesia, yang selanjutnya disebut SNI, adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional dan berlaku secara nasional.
20. Bangunan gedung adalah wujud fisik pekerjaan konstruksi yang menyatukan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
21. Bangunan adalah perwujudan fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya sebagai atau seluruhnya untuk di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang tidak digunakan untuk kegiatan manusia.
22. Zona adalah batasan area persebaran peletakan menara telekomunikasi berdasarkan potensi ruang yang tersedia.
23. Barang daerah adalah semua kekayaan atau aset Pemerintah Daerah, baik yang dimiliki atau dikuasai, yang berwujud, yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur, atau ditimbang.
24. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP adalah kawasan disekitar bandara udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan.
25. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase berdasarkan perbandingan antara seluruh luas lantai dasar bangunan dengan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai dengan rencana kota.
26. *Corporate Social Responsibility* yang selanjutnya disingkat CSR adalah partisipasi dan peran serta dalam akselerasi kegiatan pembangunan daerah.
27. *Base Transceiver Station* yang selanjutnya disingkat BTS adalah perangkat mobile telepon untuk melayani wilayah cakupan (sel).
28. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
29. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
30. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
31. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah (SPORD) adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan Objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-Undangan Retribusi Daerah.
32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi.
33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disebut SKRDKBT adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi.

34. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
35. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan Perundang-Undang retribusi Daerah.
36. Penyidik Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah, adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Menata pembangunan menara telekomunikasi sesuai rencana tata ruang wilayah.
- (2) Mempertahankan kendahan dan kelestarian lingkungan, kenyamanan dan keselamatan masyarakat.
- (3) Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pembangunan dan penggunaan infrastruktur telekomunikasi; dan
- (4) Mengendalikan pertumbuhan menara telekomunikasi dengan mengarahkan pada upaya penggunaan menara telekomunikasi secara bersama-sama sehingga dapat dicapai daya guna dan hasil guna, termasuk dalam hal penggunaan lahan.

BAB III

PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN MENARA

Pasal 3

- (1) Menara disediakan oleh penyedia menara.
- (2) Penyedia menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan:
 - a. Penyelenggara telekomunikasi; atau
 - b. Bukan penyelenggara telekomunikasi.
- (3) Penyedia menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembangunannya dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi.
- (4) Penyedia menara yang bukan penyelenggara telekomunikasi, pengelola menara atau penyedia jasa konstruksi untuk membangun menara merupakan perusahaan nasional.

Pasal 4

- (1) Lokasi pembangunan menara wajib mengikuti :
 - a. Rancana tata ruang wilayah kabupaten/kota;
 - b. Rencana detail tata ruang wilayah kabupaten; dan atau
 - c. Rencana tata bangunan dan lingkungan.
- (2) Pembangunan menara wajib mengacu kepada SNI dan standar baku tertentu untuk menjamin keselamatan bangunan dan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan

dan kestabilan konstruksi menara dengan mempertimbangkan persyaratan struktur bangunan menara.

Pasal 5

- (1) Menara yang dibangun wajib dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Pentanahan (grounding)
 - b. Penangkal petir;
 - c. Catu daya;
 - d. Lampu halangan penerbangan(*Aviation Obstruction Ligth*);
 - e. Marka halangan penerbangan(*Aviation Obstruction Markine*); dan
 - f. Pagar pengaman.
- (3) Identitas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Nama pemilik menara;
 - b. Lokasi dan koordinat menara;
 - c. Tinggi menara;
 - d. Tahun pembuatan/pemasangan menara;
 - e. Penyedia jasa konstruksi; dan
 - f. Beban maksimum menara.

Pasal 6

Penyedia menara atau pengelola menara bertanggung jawab terhadap pemeriksaan berkala bangunan menara dan atau kerugian yang timbul akibat runtuhnya seluruh dan/ atau sebagian menara.

Pasal 7

- (1) Menara yang dibangun harus sesuai dengan pola peletakan dan penyebaran dengan mempertimbangkan aspek penataan ruang daerah.
- (2) Menara telekomunikasi dapat dibangun di atas tanah atau di atas bangunan gedung dengan memperhatikan tingkat kepadatan pemukiman, bangunan gedung bertingkat dan pengguna jasa serta geomorfologis daerah.
- (3) Penempatan menara telekomunikasi di atas tanah dilakukan dengan mempertimbangkan kekuatan tanah.
- (4) Penempatan menara telekomunikasi di atas bangunan gedung dilakukan dengan mempertimbangkan kekuatan konstruksi bangunan gedung dan kemungkinan dampak yang akan ditimbulkan serta memperhatikan hasil kajian atau studi yang mengutamakan pada pelayanan masyarakat dengan memperhatikan cell plan.

Pasal 8

- (1) Pembangunan menara di kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu wajib memenuhi ketentuan perundang-undangan untuk kawasan tersebut.
- (2) Kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kawasan Bandar udara/pelabuhan;
 - b. Kawasan cagar budaya;

- c. Kawasan pariwisata;
- d. Kawasan hutan lindung;
- e. Kawasan yang karena fungsinya memiliki atau memerlukan tingkat keamanan dan kerahasiaan tinggi; dan
- f. Kawasan pengendalian ketat lainnya;

BAB IV

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 9

- (1) Pembangunan menara harus didasarkan pada adanya:
 - a. rekomendasi penempatan dan kelayakan menara telekomunikasi di daerah; dan
 - b. izin mendirikan bangunan menara.
- (2) Permohonan rekomendasi penempatan dan kelayakan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan kepada Bupati melalui Dinas yang membidangi dengan melampirkan:
 - a. titik koordinat; dan
 - b. denah lokasi.
- (3) Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Menara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. persyaratan administratif; dan
 - b. persyaratan teknis.
- (4) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri dari:
 - a. status kepemilikan tanah dan bangunan;
 - b. surat keterangan rencana kota;
 - c. rekomendasi dari instansi terkait khusus untuk kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
 - d. akta pendirian perusahaan beserta perubahannya yang telah disahkan oleh Departemen Hukum dan HAM.
 - e. informasi rencana penggunaan bersama menara;
 - f. persetujuan dari warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian menara; dan
 - g. dalam hal menggunakan genset sebagai catu daya dipersyaratkan izin gangguan dan izin genset.
- (5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, mengacu pada SNI atau standar baku yang berlaku secara internasional serta tertuang dalam bentuk dokumen teknis sebagai berikut:
 - a. gambar rencana teknis bangunan menara meliputi: situasi, denah, tampak, potongan dan detail serta perhitungan struktur;
 - b. spesifikasi teknis pondasi, menara meliputi data penyelidikan tanah, jenis pondasi, jumlah titik pondasi, termasuk geoteknik tanah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Daerah ini; dan
 - c. spesifikasi teknis struktur atas menara, meliputi beban tetap (beban sendiri dan beban tambahan) beban sementara (angin dan gempa), beban khusus, beban maksimum menara yang diizinkan, sistem konstruksi, ketinggian menara, dan proteksi terhadap petir.

Pasal 10

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Bupati Cq. Tim yang ditunjuk melakukan penelitian langsung ke tempat/lokasi menara telekomunikasi yang dimohonkan.
- (2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud ayat (1), dituangkan dalam berita acara yang merupakan kelengkapan persyaratan permohonan Pembangunan Menara Telekomunikasi.

BAB V MASA BERLAKU IZIN Pasal 11

- (1) Setiap tahun pemegang Izin diwajibkan untuk melakukan Daftar Ulang.
- (2) Dalam rangka pengendalian terhadap menara telekomunikasi dapat dilakukan pemeriksaan oleh Tim dan Dinas terkait.

BAB VI NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI Pasal 12

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemanfaatan ruang untuk pengendalian menara telekomunikasi oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 13

Obyek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pelayanan atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.

Pasal 14

- (1) Subyek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati jasa pemanfaatan ruang untuk pendirian/pembangunan menara telekomunikasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

BAB VII GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 15

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB VIII CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA PERIZINAN Pasal 16

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi diukur berdasarkan frekwensi pengawasan, pemantauan, pengecekan dan

pengendalian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap pemanfaatan ruang untuk menara dan/atau menara bersama telekomunikasi seluler.

BAB IX PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya pengawasan dan pengendalian, serta biaya pengamanan dan perlindungan.

BAB X STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 18

Tarif retribusi sebagaimana ditetapkan sebesar 2 % (dua persen) dari nilai jual objek pajak yang digunakan sebagai dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan menara telekomunikasi.

Pasal 19

- (1) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 18, ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
- (3) Perubahan tarif retribusi sebagai tindak lanjut peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XI WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 20

Retribusi pengendalian menara telekomunikasi dipungut di wilayah Kabupaten Lamandau.

BAB XII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 21

- (1) Masa retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah 1 (satu) tahun.
- (2) Saat terutang Retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIII
SURAT PENDAFTARAN
Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi, serta cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati

BAB XIV
PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 23

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1), ditetapkan Retribusi terutang dengan menertibkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi dan cara penertiban SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 24

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan dimaksud pada ayat (1), dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 25

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XVII
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN
Pasal 26

- (1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (3) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Apabila pembayaran retribusi dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja kecuali hari libur dapat dilakukan pada hari kerja pertama berikutnya.
- (5) Bupati atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.
- (6) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran dan angsuran atau penundaan pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII

TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 27

Dalam rangka pembukuan Dinas mempunyai kewajiban :

- a. Menyelenggarakan pencatatan/pembukuan seluruh rangkaian kegiatan pemungutan, serta memberikan tanda bukti pembayaran; dan
- b. Mengarsipkan dan mengamankan dokumen yang digunakan sebagai pencatatan.

Pasal 28

Dinas wajib membuat dan menyampaikan laporan bulanan dan tahunan termasuk laporan nihil kepada Bupati dan tembusan kepada BPPKAD dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Laporan bulanan 10 hari setelah bulan pengutan; dan
- b. Laporan tahunan 15 hari setelah tahun anggaran berakhir.

BAB XIX

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN KOORDINASI

Pasal 29

- (1) Dinas bersama instansi terkait dapat melakukan pembinaan, pengawasan dan monitoring atas pelaksanaan kegiatan pengendalian menara telekomunikasi.
- (2) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah atau bersama Instansi terkait dapat melakukan pembinaan, koordinasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan pengendalian menara telekomunikasi.

BAB XX

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 30

- (1) Apabila wajib retribusi tidak membayar atau kurang membayar retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan

atas retribusi yang terutang dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis.

- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didahului dengan surat teguran.
- (3) STRD atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.
- (4) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah STRD atau surat lain yang sejenis dikeluarkan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Tatacara pelaksanaan penagihan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XXI KEBERATAN Pasal 31

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT atau SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan atas ketetapan retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam rangka waktu paling lama 2 (dua) Bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan kecuali apabila wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak di pertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 32

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memenuhi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau menolak sebagian atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1), telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan surat keputusan, keberatan yang di ajukan tersebut dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus di terbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

BAB XXII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN Pasal 33

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (Tiga) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan, pembayaran

retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

- (3) Apabila jangka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan dan SKRDLB diterbitkan dalam jangka waktu 1(bulan).

Pasal 34

- (1) Permohonan pengembalian pembayaran retribusi diajukan tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
 - a. Nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. Masa retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran; dan
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima Bupati.

Pasal 35

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah pembayarankelompokan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, maka pembayaran dilakukan dengan cara Pemindah bukuan yang juga berlaku sebagai bukti Pembayaran.

BAB XXIII

PENGURANGAN KERINGANAN DANA PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 36

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan keringanan dan pembatasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), antara lain diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana alam atau kerusakan.
- (4) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XXIV

KEDALUARSA PENAGIHAN

Pasal 37

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguhkan jika :
 - a. Diterbitkannya surat teguran dan surat paksa; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 38

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXV INSENTIF PEMUNGUTAN Pasal 39

- (1) Instansi pelaksana pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB XXVI KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 40

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai wewenang :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;

- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, Melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik umum POLRI, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 41

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan negara.

BAB XXVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau.

SEKRETARIAT DAERAH	
JABATAN	MARUKAN
1. WAKIL BUPATI	<i>[Signature]</i>
2. SEKDA	<i>[Signature]</i>
3. ASISTEN	<i>[Signature]</i>
4. KABAG	<i>[Signature]</i>
5. KASUBBAG	<i>[Signature]</i>
6. PELAKSANA	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 17 Desember 2012

BUPATI LAMANDAU,

[Signature]
MARUKAN

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 17 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,

[Signature]

ARIFIN LP. UMBING

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2012 NOMOR 99 SERI C

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR TAHUN 2012**

TENTANG

RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

I. PENJELASAN UMUM

Dengan semakin pesatnya pembangunan di Kabupaten Lamandau termasuk perkembangan kependudukan hal ini disebabkan oleh pertumbuhan perekonomian dan perputaran barang dan jasa semakin meningkat pula, termasuk keperluan terhadap pelayanan telekomunikasian dimana merupakan salah satu kebutuhan dalam masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa menara telekomunikasi dapat dijadikan objek retribusi yang dapat dipungut oleh daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah, yaitu melalui pemungutan terhadap pengendalian menara telekomunikasi tersebut.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 5
ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 8
ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 10
ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 11
ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 18

Tarif retribusi yang ditetapkan sebesar 2 % (dua persen) dari nilai jual objek pajak yang digunakan sebagai dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan menara telekomunikasi diberlakukan untuk daerah perkotaan sedangkan untuk diluar perkotaan perhitungan tarif retribusinya diatur dengan Peraturan Bupati dimana nilai retribusi tersebut lebih rendah dari nilai yang berlaku pada daerah perkotaan.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas
Ayat (6)
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 30
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 31
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas
Ayat (6)
Cukup Jelas

Ayat (7)
Cukup Jelas

Pasal 32
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 33
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 34
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 35
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 36
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 37
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 38
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 39
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 40
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 41
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 42
Cukup Jelas

Pasal 43
Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2012 NOMOR SERI C**